

**KEDEWASAAN DAN UPAYA PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
DIAH ARUM KUSUMAJATI
20103050052

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Diciptakannya pasangan suami istri untuk sebuah ketentraman, kasih sayang, dan saling mencintai diantara keduanya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ditekankan pentingnya kesiapan fisik, psikis, dan mental bagi mereka yang menginginkan sebuah perkawinan, lazimnya disebut dengan kedewasaan. Dalam sebuah perkawinan tidak jarang tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak jika kendalinya dipegang oleh orang yang tidak siap dalam membina rumah tangga. Tingginya faktor utama penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, serta indeks pembangunan keluarga yang belum mencapai target menunjukkan masih kurangnya kedewasaan pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kedewasaan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, relevansi antara peran kedewasaan pasangan suami istri melalui kematangan emosi, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan membangun relasi dengan orang lain dapat dijadikan solusi sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah. Kedua, analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat dilihat dari peran kedewasaan sebagai pola perilaku masyarakat yang saling berpengaruh terhadap hukum Islam. Sehingga berdasar analisis tersebut, maka unsur-unsur dari peran kedewasaan telah sesuai dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Kata Kunci: *Kedewasaan, Keluarga, Sakinah.*

ABSTRACT

The creation of a married couple is for peace, love, and mutual love between the two. As for achieving these goals, the importance of physical, psychological, and mental readiness for those who want a marriage is emphasized, commonly referred to as maturity. In a marriage, it is not uncommon for the goals to be achieved not in accordance with what is expected by both parties if the control is held by people who are not ready to build a household. The high number of main factors causing divorce due to disputes and quarrels, as well as the family development index that has not reached the target, shows that there is still a lack of maturity of married couples. This study aims to determine the role of maturity in efforts to form a *sakinah* family.

The type of research used in this research is descriptive-analytic library research. The approach used in this research is the sociology approach of Islamic law with data collection techniques using the literature study method. The data analysis used is data reduction analysis, data presentation, data interpretation, and conclusion drawing. The theory used in this research is the theory of legal sociology.

Based on the results of the research that has been conducted, two conclusions can be noted. First, the relevance of the role of maturity of married couples through emotional maturity, responsibility, and the ability to socialize in community life and build relationships with others can be used as a solution as an effort to form a *sakinah* family. Second, the sociological analysis of Islamic law on the role of maturity in creating a *sakinah* family can be seen from the role of maturity as a pattern of community behavior that mutually influences Islamic law. So based on this analysis, the elements of the role of maturity are in accordance with the sociological approach of Islamic law.

Keywords: *Maturity, Family, Sakinah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Diah Arum Kusumajati
NIM : 20103050052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "KEDEWASAAN DAN UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

menyatakan,

Diah Arum Kusumajati
NIM. 20103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Diah Arum Kusumajati

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Arum Kusumajati

NIM : 20103050052

Judul Skripsi : KEDEWASAAN DAN UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDEWASAAN DAN UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH ARUM KUSUMAJATI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050052
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 86481c3042675




Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6657f8ca4406



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6654821a6664



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhmud, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6809141ba3ba

MOTTO

“... Perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”

(Al-Baqarah (2): 216)

“Keterikatan sejati yang menghubungkan antara keluarga bukanlah hubungan darah. Melainkan rasa saling menghormati dan kebahagiaan hidup satu sama lain.”

-Anonim-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Rabb-ku, Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan nikmat-Nya

Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Abdul Fatah dan Ibu Muslimah sebagai salah satu wujud bakti penulis kepada beliau berdua

Kakak dan Adekku tersayang, Mas dan Adek

Dosen, Asatidz, dan guru-guruku yang mulia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	،	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	Wa
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
حكمة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salah, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta abcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- <u>o</u> ---	Fathah	Ditulis	A
2.	--- <u>o</u> ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- <u>u</u>	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati انثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Āhwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ا انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis menggunakan huruf awal "al".

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan anam Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indoneisa yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا محمّد وعلى
آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, keberkahan, dan keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya yang semoga bisa memperoleh syafa'atnya di hari akhir nanti.

Atas izin dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDEWASAAN DAN UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Pada kesempatan ini, dengan segala rasa syukur atas bantuan baik bersifat moral, material, maupun spiritual, maka penulis mengucapkan terima kasih teriring do'a kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan membimbing penulis hingga semester akhir;
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama proses pengerjaan skripsi. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan;
7. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, arahan, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tuntas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan;
8. Seluruh dosen pengampu Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama perkuliahan, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi penulis;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Fatah dan Ibu Muslimah, serta dua saudara kandungku. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat;

10. Teman seperjuangan HKI Angkatan 2020 terkhusus Mbak Bunga, Najla, Anisa, Iza, Karina, Hana dan seluruh kawan yang tidak bisa kusebut satu per satu, yang selalu menghibur, memotivasi, dan membantu penulis. Semoga hal-hal baik senantiasa menyertai kalian;
11. Teman-teman KKN Angkatan 111 Kelompok 252 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Terima kasih atas pengalaman baru dan kebersamaan yang berharga bagi penulis;
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan do'a-do'a baiknya, semoga Allah membalas kebaikannya;
13. Terakhir, terkhusus bagi penulis, terima kasih sudah bertahan, berusaha, berjuang, berdo'a, percaya, dan melakukan yang terbaik atas segala rintangan yang dihadapi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang dan dapat dipahami bagi yang membacanya. *Aamiin.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
13 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Diah Arum Kusumajati
NIM. 20103050052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEDEWASAAN DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	23
A. Kedewasaan	23
B. Sosiologi Hukum Islam	53
BAB III KELUARGA SAKINAH DAN PERAN KEDEWASAAN DALAM MEWUJUDKANNYA	56
A. Keluarga Sakinah	56
B. Peran Kedewasaan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	72
1. Unsur Kematangan Emosi	73

2. Unsur Tanggung Jawab.....	76
3. Unsur Kemampuan Sosialisasi.....	80
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEDEWASAAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.....	86
A. Analisis Unsur Kematangan Emosi	86
B. Analisis Unsur Tanggung Jawab	89
C. Analisis Unsur Kemampuan Sosialisasi	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	Batas Usia Dewasa	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggambarkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Perkawinan ini bertujuan agar terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Diantara keduanya saling menyayangi satu sama lain. Sebagaimana firman Allah berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya diciptakannya pasangan laki-laki dan perempuan untuk sebuah ketentraman, kasih sayang, dan saling mencintai diantara keduanya. Oleh karena itu, bagi kaum muslim idealnya melangsungkan perkawinan sekali seumur hidupnya, hendaknya keduanya berpandangan yang sama bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan keduanya.³

¹ Pasal 1.

² Ar-Rûm (30): 21.

³ Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. (Yogyakarta: Penerbit TERAS. 2009), hlm. 2.

Adapun untuk tercapainya tujuan tersebut ditekankan pentingnya kesiapan fisik, psikis, dan mental bagi mereka yang menginginkan sebuah perkawinan, lazimnya hal ini disebut dengan sebuah kedewasaan. Kedewasaan merupakan hal penting dalam perkawinan. Menurut Sri Minarti, kedewasaan diartikan kematangan dalam berpikir, bersikap, bertindak, serta dalam mengambil keputusan dengan bijaksana.⁴ Sebagaimana firman Allah berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا⁵

Ayat di atas apabila dikaitkan dengan perkawinan menjelaskan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah balig dan *rusyd*. *Rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan.⁶ Kedewasaan seringkali menjadi tolak ukur tanggung jawab dari sebuah perbuatan pada hampir setiap bidang kehidupan. Disebabkan hanya seseorang yang telah mencapai usia dewasa saja yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang pada prinsipnya hanya

⁴ Sri Minarti, "Kedewasaan," <https://m.kumparan.com/amp/beritabojonegoro/kedewasaan>, akses 28 November 2023.

⁵ An-Nisā' (4): 6.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), II: 421.

dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Seperti halnya, perkawinan yang dalam perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.⁷

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, peran kedewasaan dari pasangan suami istri perlu adanya untuk dapat menuju kepada cita-cita mulia perkawinan, yakni keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Adapun dalam Al-Qur'an juga terdapat sejumlah ayat yang mengisyaratkan tentang lima tujuan perkawinan. Diantara tujuan perkawinan tersebut ialah membangun keluarga sakinah, regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.⁸

Dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana terdapat pada tujuan perkawinan, maka diperlukan kedewasaan dari pasangan suami istri. Berkaitan dengan kedewasaan pasangan suami istri, ketika salah satu pihak diantara pasangan suami istri atau keduanya belum mempunyai sikap kedewasaan baik secara fisik maupun psikis, maka pembinaan rumah tangga itu akan terasa sulit. Apabila tidak diatasi dengan baik, maka dapat memicu terjadinya perceraian. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan perselisihan dan pertengkaran masih menjadi faktor utama dari penyebab perceraian. Dilihat dari persentasinya, jumlahnya

⁷ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1. (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009), hlm 223-228.

mencapai 251.828 kasus atau setara 61,67% dari keseluruhan total faktor penyebab terjadinya perceraian sepanjang tahun 2023.⁹ Dari data tersebut, rata-rata dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya komunikasi, dan hal lainnya.

Target pembangunan keluarga sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2024 adalah mencapai poin 61%. Hasil dari perhitungan indeks pembangunan keluarga pada tahun 2022 masih 56,07%, sehingga masih di bawah target capaian di tahun 2022 pada poin 57%.¹⁰ Tercapainya indeks pembangunan keluarga akan menunjukkan sebuah tingkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang meliputi dimensi ketentraman, kemadirian dan kebahagiaan.¹¹

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal merupakan hal yang mulia. Dalam sebuah perkawinan tidak jarang tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak jika kendalinya dipegang oleh orang yang tidak siap untuk itu, termasuk dalam hal membina keluarga. Tingginya faktor utama penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, serta indeks pembangunan keluarga yang belum mencapai

⁹ Nabilah Muhammad, "Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023," <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>, akses 22 April 2024.

¹⁰ Kemenko PMK, "Dengan iBangga, Pembangunan Keluarga Dilakukan Secara Komprehensif dan Terpadu," <https://dengan-ibangga-pembangunan-keluarga-dilakukan-secara-komprehensif-dan-terpadu>, akses 22 April 2024.

¹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. (Jakarta: BKKBN, 2022), hlm. 158.

target menunjukkan masih kurangnya kedewasaan pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga sakinah.

Dalam sistem keluarga, fungsi dasar keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi setiap anggota keluarga agar aspek fisik, psikologis, sosial, dan mental seluruh anggota keluarga dapat berkembang dengan baik.¹² Salah satu tanda suksesnya perkawinan dengan adanya kesiapan dari suami istri dalam memikul tanggung jawab yang diukur dengan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal tersebut harus dijalankan oleh keduanya ketika telah bersepakat untuk menikah sebagai bentuk kedewasaan dalam diri mereka.

Pentingnya memasukkan unsur kedewasaan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena, peran kedewasaan harus dipahami dan dijadikan tuntunan setiap anggota keluarga, dimulai dari pasangan suami istri sebagai contoh dan teladan bagi anggota keluarga lainnya. Apabila pasangan suami istri dengan kedewasaannya dapat menjalankan peran-peran dalam unsur kedewasaan dengan baik, maka akan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kualitas dan kesejahteraan anggota keluarganya.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini penting guna menjelaskan mengenai relevansi kedewasaan dengan pembentukan keluarga sakinah, serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran kedewasaan pasangan suami istri.

¹² *Ibid.*, hlm. 214.

¹³ Tin Herawati dkk., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13:3 (September 2020), hlm. 214.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal utama dari penelitian berdasarkan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.¹⁴ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi antara kedewasaan dengan pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan merupakan hal yang akan dicapai dalam sebuah penelitian berdasarkan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan relevansi antara kedewasaan dengan pembentukan keluarga sakinah.
 - b. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

2. Kegunaan adalah manfaat yang akan diperoleh dari penelitian berdasarkan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁶ Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, yakni bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.
 - b. Secara praktis, yakni bagi para pembaca baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia seiring dengan berkembangnya zaman.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti mengemukakan hasil penelitian atau karya terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yaitu kedewasaan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai kedewasaan. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini sebagai berikut: 1) Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark dan Angel, 2) Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

Kemudian, kelompok kedua adalah penelitian yang menjelaskan terkait sosiologi hukum Islam dan keluarga sakinah. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah karya dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)”

No.	Penyusun	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Azhar Mushoffa	Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark dan Angel	Penilaian terkait konsep dan pemahaman kedewasaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 21 tahun khususnya di bawah usia 19 tahun terkait penilaian kedewasaan pasangan suami istri menurut teori Mark dan Angel.	Persamaan membahas mengenai kedewasaan pasangan suami istri.	Penelitian Muh. Azhar mengenai kedewasaan dengan teori Mark dan Angel. Adapun penelitian ini membahas mengenai kedewasaan pasangan suami istri dengan analisis sosiologi hukum Islam.
2.	Arif Sugitanata dan Hamim Ilyas	Menggali Ukuran Kedewasaan dalam Melaksanakan	Penelitian ini membahas mengenai penggalan lebih dalam	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas	Perbedaannya fokus penelitian ini membahas mengenai

		Perkawinan Perspektif Al-Qur'an	ukuran kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan melalui perspektif Al-Qur'an.	kedewasaan.	kedewasaan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.
3.	Tazkia Ni'ami	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi relasi orang tua tiri dengan anak dalam membentuk keluarga sakinah dan analisisnya melalui sosiologi hukum Islam.	Persamaan penelitian Tazkia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah dan menggunakan analisis sosiologi hukum Islam.	Perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas mengenai peran kedewasaan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Karya Muh Azhar Mushoffa yang berjudul “Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel”. Muh Azhar

membahas mengenai penilaian terkait konsep dan pemahaman kedewasaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 21 tahun khususnya di bawah usia 19 tahun terkait penilaian kedewasaan pasangan suami istri menurut teori Mark dan Angel. Hasil penelitian menyebutkan adanya 3 faktor formulasi kedewasaan dalam hukum perkawinan di Indonesia, yakni faktor pendidikan, keterampilan, dan tingkah laku.¹⁷ Persamaan penelitian Muh. Azhar dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kedewasaan pasangan suami istri. Perbedaan penelitian Muh. Azhar dengan penelitian ini adalah penelitian Muh. Azhar mengenai kedewasaan dengan teori Mark dan Angel. Adapun penelitian ini membahas mengenai kedewasaan dengan analisis sosiologi hukum Islam.

Karya Arif Sugitanata dan Hamim Ilyas yang berjudul “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas mengenai penggalan lebih dalam ukuran kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan melalui perspektif Al-Qur’an. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan dalam Al-Qur’an ialah telah sepenuhnya fisik, akal, mental, dan mampu mengemban tanggung jawab.¹⁸ Persamaan penelitian Arif dan Hamim dengan penelitian ini adalah sama-sama

¹⁷ Muh Azhar Mushoffa, “Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel,” *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2020, hlm. 1-117.

¹⁸ Arif Sugitanata dan Hamim Ilyas, “Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur’an,” *At-Ta’lim: Studi Al-Qur’an dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam*, Vol. 2:2 (Juni 2023), hlm. 45-55.

membahas kedewasaan. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas mengenai kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Karya Tazkia Ni'ami, yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi kasus Mahasiswa Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)". Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi relasi orang tua tiri dengan anak dalam membentuk keluarga sakinah dan analisisnya melalui sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor yang memengaruhi relasi orang tua dan anak yaitu faktor komunikasi, agama, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, berdasarkan sosiologi hukum Islam bahwa faktor komunikasi dimana dalam agama Islam sudah ditegaskan arti penting sebuah komunikasi dengan baik, maka apabila orang tua tiri tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau sebaliknya akan dapat memicu terjadinya masalah baru. Faktor agama dimana umat muslim telah diperintahkan berbuat baik kepada sesamanya, berhak untuk dihormati serta diperhatikn lebih dari umat Islam pada umumnya. Faktor ekonomi dimana jika orang tua tiri memiliki ekonomi yang cukup, maka akan dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Faktor lingkungan dimana jika lingkungan mereka adalah lingkungan yang membenci orang tua tiri, maka secara tidak langsung anak akan terdidik oleh lingkungannya guna membenci orang tua tirinya atau

sebaliknya.¹⁹ Persamaan penelitian Tazkia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah dan menggunakan analisis sosiologi hukum Islam. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini membahas mengenai peran kedewasaan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian mengenai kedewasaan pasangan suami istri, sosiologi hukum islam, dan keluarga sakinah bukanlah pertama kali dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus membahas terkait peran kedewasaan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

E. Kerangka Teori

Kedewasaan merupakan sebuah fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah terpenuhinya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukannya.²⁰ Kedewasaan dapat dilihat dari perannya di berbagai hal, seperti kematangan emosi

¹⁹ Tazkia Ni'ami, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hlm. 1-68.

²⁰ Azwandi, "Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3:1 (April 2018), hlm. 19.

(kestabilan mental)²¹, bertanggung jawab²², serta sikap kepada sesama makhluk hidup lain.²³ Dari berbagai macam bentuk dari unsur kedewasaan tersebut, maka kedewasaan pasangan suami istri sangat berperan dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pemaparan konsep tersebut, maka akan diajukan teori sebagai pisau analisis. Teori pokok yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Atho' Mudzhar, hal-hal yang menjadi objek sosiologi hukum Islam dapat dilakukan dalam beberapa penelitian, yakni:²⁴

1. Doktrin Asas, yakni penelitian hukum Islam yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam misalnya permasalahan sumber hukum, *qawâ'id al fiqhiyyah*, *tharîq al-Istinbâth*, *maqâsid al-sharî'ah*, *manhaj ijtihad*, dan lainnya.
2. Normatif, yakni penelitian hukum Islam yang sasaran utamanya adalah hukum Islam yang berlaku sebagai aturan (norma), baik hal itu berbentuk nash (ayat-ayat al-Qur'an dan hadis) ataupun hal yang sudah berbentuk hasil pemikiran manusia (kompilasi hukum Islam, fatwa ulama, perjanjian internasional, dan sebagainya).

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ân*, cet. ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), II: 421-422.

²² Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, cet. ke-4 (Bandung: Mandar Maju, 1989), I: 172.

²³ Sri Minarti, "Kedewasaan," <https://m.kumparan.com/amp/beritabojonegoro/kedewasaan>, akses 28 November 2023.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20.

3. Gejala Sosial, yakni penelitian hukum Islam yang sasaran utamanya adalah tindakan hukum masyarakat muslim serta permasalahan interaksi baik antar sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Hal ini berkaitan dengan permasalahan seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyâsah al-syarî'ah*), perilaku pemikir hukum (*fuqaha*, mufti, mujtahid), dan perilaku penegak hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan menggunakan cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data melalui bantuan berbagai macam material seperti dokumen, buku, dan literatur-literatur lain.²⁶ Dalam penelitian ini kedewasaan dan keluarga sakinah digali lebih dalam melalui berbagai literatur fisik maupun non-fisik.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 2.

²⁶ Mardalis (1999) dalam Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko., "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing" *Jurnal BK Unesa*, Vol. 8:1 (November 2017), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yakni penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual serta sifat-sifat populasi tertentu.²⁷ Dalam hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai relevansi antara kedewasaan dan pembentukan keluarga sakinah, selanjutnya dilakukan analisis mengenai peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan analisis sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Sosiologi yakni pendekatan yang menganalisis terkait reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam yakni (syari'ah, fikih, dll) dengan pola perilaku masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, pendekatan tersebut dikaitkan dengan peran kedewasaan.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 13.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

²⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. (Pamekasan: Duta Media, 2019), hlm.13.

4. Sumber Data

Sumber data adalah asal data penelitian itu diperoleh.³⁰ Sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Dalam penelitian ini adalah Buku Fondasi Keluarga Sakinah³², Buku Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah³³, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelibatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Keluarga Sakinah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dapat melalui dokumen.³⁴ Dalam penelitian ini adalah data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu berupa buku,

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 73.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 225.

³² Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

³³ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 225.

jurnal, atau literatur yang terkait dengan kedewasaan dan keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.³⁵ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, maupun sumber dokumen lain berupa jurnal atau artikel yang dapat menunjang penelitian.³⁶ Adapun maksud metode dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang dokumen-dokumen melalui sumber yang berkaitan dengan kedewasaan dan keluarga sakinah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Mudjiarahardjo adalah kegiatan untuk mengurutkan, mengatur, memberikan kode maupun tanda, mengelompokkan, dan mengkategorikannya sehingga akan diperoleh suatu temuan berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 224.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 34.

Berikut adalah langkah-langkah analisis data:

a. *Data Collecting* (Mengumpulkan Data)

Proses mengumpulkan data dapat dilakukan melalui berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dari segi setting, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, seperti melalui seminar, diskusi, dan lain-lain. Dari sumber datanya, maka proses mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Dari segi cara, maka proses mengumpulkan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, maupun gabungannya.³⁸ Proses pengumpulan data dalam hal ini melalui dokumentasi dengan berdasar kepada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memperoleh gambaran mengenai kedewasaan dan keluarga sakinah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.³⁹

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh ditulis ke dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Kemudian, laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang

³⁸ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 121.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

pokok, dan difokuskan kepada hal-hal yang penting.⁴⁰ Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi disusun dan dirangkum guna memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan kedewasaan dan keluarga sakinah.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang diperoleh dikategorisasikan sesuai pokok permasalahan sehingga lebih memudahkan peneliti guna melihat pola-pola hubungan antara satu data dengan data lainnya.⁴¹ Adapun data yang telah diperoleh dari sumber dokumentasi dikategorisasikan menjadi dua pokok permasalahan yakni kedewasaan dan keluarga sakinah.

d. *Data Interpretation* (Menafsirkan Data)

Menafsirkan data adalah proses meninjau data, sehingga sampai kepada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis.⁴² Peneliti merangkum dan menafsirkan tema-tema (hasil) dalam bentuk naratif.⁴³ Data yang sudah dikategorisasikan mengenai kedewasaan dan keluarga sakinah

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 35.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Pengertian Interpretasi Data, Langkah beserta Contohnya,” <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/15/pengertian-interpretasi-data-langkah-beserta-contohnya/>, akses 3 Desember 2023.

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 103.

ditafsirkan secara sistematis dan rinci melalui analisis sosiologi hukum Islam dalam bentuk naratif.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan belum pernah ada, berupa kausal, hipotesis atau teori.⁴⁴ Kesimpulan terhadap penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni metode penyimpulan secara induktif dan deduktif.⁴⁵ Dalam penelitian ini disimpulkan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab pembahasan seperti di bawah ini:

Bab pertama yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan bahwa kedewasaan dan upaya pembentukan keluarga sakinah penting untuk diteliti. Telaah pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis guna memastikan bahwa penelitian ini belum

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 252-253.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 71.

pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori membahas mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta terakhir sistematika pembahasan guna membuat penyusunan penelitian agar lebih sistematis.

Bab kedua menjelaskan mengenai kedewasaan dan sosiologi hukum Islam. Kedewasaan berupa pengertian, konsep kitab fikih mazhab, konsep perundang-undangan, nash Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman tematik, pandangan pemikir, dan tradisi arab pra-islam. Dilanjutkan, sosiologi hukum Islam berupa pengertian dan ruang lingkup. Pentingnya bab ini untuk memberikan penjelasan mengenai landasan teori sebagai penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori.

Bab ketiga berisi tentang keluarga sakinah dan peran kedewasaan dalam mewujudkannya. Keluarga sakinah berupa pengertian, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, dan tingkatan keluarga sakinah. Dilanjutkan peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah berupa unsur-unsur kedewasaan. Pentingnya bab ini untuk mengetahui data atau objek yang menjadi fokus penelitian secara lebih mendalam.

Bab keempat memuat penjabaran mengenai analisis. Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis kedewasaan sosiologis hukum Islam terhadap peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pentingnya bab ini untuk mengetahui analisis terkait unsur dari peran kedewasaan yakni unsur

kematangan emosi, tanggung jawab, dan kemampuan sosialisasi menggunakan analisis sosiologi hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir sebagai penutup dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan. Pentingnya bab ini ditujukan agar diketahui jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran dari penulis terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan kedewasaan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dapat dicatat dua kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang dijabarkan di latar belakang. Diantaranya yakni:

1. Relevansi antara peran kedewasaan pasangan suami istri melalui kematangan emosi, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan membangun relasi dengan orang lain dapat dijadikan solusi sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.
2. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat dilihat dari peran kedewasaan sebagai pola perilaku masyarakat yang saling berpengaruh terhadap hukum Islam. Sehingga berdasar analisis tersebut, maka unsur-unsur dari peran kedewasaan telah sesuai dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

B. Saran

Pada penelitian ini hanya menjelaskan mengenai konsep kedewasaan dengan upaya pembentukan keluarga sakinah. Analisis ini hanya membahas mengenai peran kedewasaan dalam mewujudkan keluarga sakinah secara teoritis dengan analisis sosiologi hukum Islam. Penulis berharap akan ada

penelitian selanjutnya yang membahas secara langsung terkait penerapan (praktik) apabila kedewasaan ini berjalan pada setiap pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Farmawi, Abd. al-Hayy al-, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, alih bahasa Abdul Ghoffar, cet. ke-2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Sugitanata, Arif dan Hamim Ilyas. "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an". *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Zulkarnain, "Emosional: Tinjauan Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Pendidikan," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Hajar Al-, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa Izzudin Karimi, cet. ke-8, Jakarta: Darul Haq, 2019.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Azwandi. "Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No.1 (2018).
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, alih bahasa Nabhani Idris, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Maliki, M. Alwi Al-. *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*, Serang: A-Empat, 2021.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.

Ni'ami, Tazkia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Penerbit TERAS. 2009.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2019.

Thoyib, Muhammad dan Muhammad Chairul Huda, "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Era Kenabian" *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 9, Juni (2022).

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Idah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1099 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelibatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Keluarga Sakinah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penetapan Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 2844/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penetapan Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 2862/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penetapan Pengadilan Agama Jember Putusan Nomor 2931/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Penetapan Pengadilan Agama Kaimana Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Kmn.

Penetapan Pengadilan Agama Kaimana Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Kmn.

Penetapan Pengadilan Agama Tais Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Tas.

Data Elektronik

Kemenko PMK, “Dengan iBangga, Pembangunan Keluarga Dilakukan Secara Komprehensif dan Terpadu,” <https://dengan-ibangga-pembangunan-keluarga-dilakukan-secara-komprehensif-dan-terpadu>, akses 22 April 2024.

Minarti, Sri. “Kedewasaan”. <https://m.kumparan.com/amp/beritabojonegoro/kedewasaan>, akses 28 November 2023.

Muhammad, Nabilah. “Perselisihan hingga Kawin Paksa, Ini Alasan Perceraian di Indonesia pada 2023,” <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>, akses 22 April 2024.

Pengertian Interpretasi Data, Langkah beserta Contohnya,” <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/15/pengertian-interpretasi-data-langkah-beserta-contohnya/>, akses 3 Desember 2023.

Salim, Mabruki Pudyas. “Memahami Definisi Dewasa dari Berbagai Macam 5Aspek, Ketahui Kriteria Penilaian dan Perbedaan Konsep Kedewasaan”. <https://www.liputan6.com/hot/read/5549968/memahami-definisi-dewasa-dari-berbagai-macam-aspek-ketahui-kriteria-penilaian-dan-perbedaan-konsep-kedewasaan?page=7>, akses 11 Mei 2024.

Lain-Lain

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta: BKKBN, 2022.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Herawati, Tin, dkk., “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13, No. 3 (2020).
- Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alif Riau, 2007.
- Jannah, Miftahul, dkk., “Perkembangan Usia Dewasa: Tugas dan Hambatan Pada Korban Konflik Pasca Damai,” *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Kemuning, Nilam dan Yufi Winiastuti, *Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: BKKBN, 2020.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita*, cet. ke-4. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Machrus, Adib, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Mirzaqon, Abdi, dan Budi Purwoko., “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing” *Jurnal BK Unesa*, Vol. 8, No. 1, November (2017).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mushoffa, Muh Azhar. “Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel”. *Tesis*. IAIN Ponorogo, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*, cet. ke-3. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

